



PUTUSAN

Nomor 26/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Raja Amirullah, Apt.;**
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani RT.004/RW.001 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
2. Nama : **Daeng Amhar, SE., MM.;**
Alamat : Jalan Imam H. Ismail RT.001/RW.002 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufik Basari, SH., S.Hum., LLM., Irwan S. Tanjung, SH., Virza Roy Hizzal, SH., MH., Bernat Uli Nababan, SH., Yuliana Dewi, SH., Nur Annisa Rizki, SH.,** para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Raja Amirullah-Daeng Amhar bertempat kantor di Taufik Basari & Associates, Gedung Griya d’Ros Lantai 2 Jalan KH Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros Casablanca, Tebet, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Februari 2011, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna**, berkedudukan di Jalan Pramuka, Ranai, Kabupaten Natuna;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tanggal 8 Maret 2011, memberi kuasa kepada **Rosli, SH., MH., Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH., Refi Yulianto, SH., Indra Khalid, SH., Fitri Andrison, SH., Zenuri Makhrodji, SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum Rosli, SH., MH., & Rekan, beralamat di Komplek Graha Kadin Blok C Nomor 7 Batam Centre, Kota Batam, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si.**;

Alamat : Jalan Soekarno Hatta RT.001/RW.002, Bunguran Timur, Ranai Kota, Kabupaten Natuna;

2. Nama : **Imalko, S.Sos.**;

Alamat : Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Rasyd RT.001/RW.002, Bunguran Timur, Ranai Kota, Kabupaten Natuna;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011, Nomor Urut 4 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2011 memberi kuasa kepada **H. Hermansyah Dulaimi, SH., Abi Hasan Mu'an, SH., Ahmad Handoko, SH.**, selaku para Advokat pada Law Firm Notonegoro & Partners, beralamat di Jalan Pulo Asem Utara Raya Nomor 27 Rawamangun, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan Kepolisian Resort Natuna;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Natuna;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 97/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 26/PHPU.D-IX/2011, tanggal 7 Maret 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebabkan hasil pemilu pada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1-1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
7. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Natuna Nomor Urut 3 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 (*vide* Bukti P-5).
8. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Natuna berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. H. Sayed Ridwan Indris Dan H. Herman Yadi
2	Tawarich, BSc dan suardi, S.Sos
3	Drs. H. Raja Amirullah, M.Si dan Daeng Amhar, SE., MM
4	Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si. dan Imalko, S.Sos
5	Wan Siswandi, S.Sos., M.Si dan Baharuddin, S.Pd

9. Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 bertanggal 16 Februari 2011 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
11. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Natuna berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 bertanggal 16 Februari 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Kamis 17 Februari 2011, hari Jumat 18 Februari dan hari Senin tanggal 21 Februari 2011.
12. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Natuna tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011, sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK – POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 10 Februari 2011. Kemudian, Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan

KPU Kabupaten Natuna Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

1. Drs. H. Sayed Ridwan Idris dan H. Herman Yadi.

Suara sah: 453 (empat ratus lima puluh tiga), atau 1,20% (satu koma dua puluh perseratus) dari jumlah suara sah.

2. Tawarich, B.Sc. dan Suardi S.Sos.

Suara sah: 6.653 (enam ribu enam ratus lima puluh tiga), atau 17,85% (tujuh belas koma delapan puluh lima perseratus) dari jumlah suara sah.

3. Drs. H. Raja Amirullah, Apt dan Daeng Amhar, SE., MM.

Suara sah: 11.926 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh enam) atau 31,52% (tiga puluh satu koma lima puluh dua persen) dari jumlah suara sah.

4. Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si dan Imalko, S.Sos.

Suara sah: 12.824 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat), atau 33,89% (tiga puluh tiga koma delapan puluh sembilan perseratus) dari jumlah suara sah.

5. Wan Siswandi, S.Sos., M.Si dan Baharuddin, S.Pd.

Suara sah: 5.979 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) atau 15,80% (lima belas koma delapan puluh perseratus) dari jumlah suara sah.

Peringkat	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si dan Imalko, S.Sos. (Nomor Urut 4)	12.824	33,89%
2	Drs. H. Raja Amirullah, Apt dan Daeng Amhar, SE., MM. (Nomor Urut 3)	11.926	31,52%
3	Tawarich, B.Sc. dan Suardi S.Sos. (Nomor Urut 2)	6.653	17,85%
4	Wan Siswandi, S.Sos., M.Si dan Baharuddin, S.Pd. (Nomor Urut 5)	5.979	15,80%
5	Drs. H. Sayed Ridwan Idris dan H. Herman Yadi (Nomor Urut 1)	453	1,20%
Total		37.835	100%

14. Setelah hasil penghitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si dan Imalko, S.Sos., sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih (*vide* Bukti P-4).
15. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Natuna yang mempengaruhi perolehan suara.

16. Adapun pokok Permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:
- a. Adanya Praktik Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Upaya Memenangkan Pemilu;
 - b. Adanya Kerjasama Antara Jajaran Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Adanya Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon;
 - d. Adanya Pembiaran Pelanggaran Pemilu dan Ketidaknetralan serta keberpihakan Panwaslu.
17. Bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi dapat mempengaruhi perolehan suara karena selisih suara antara Pasangan Nomor Urut 4 dan Pemohon sangat tipis. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sah sebanyak 12.824 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat) suara sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sah sebanyak 11.926 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh enam) suara. Sehingga, selisih perolehan suaranya hanyalah sebanyak 898 (delapan ratus Sembilan puluh delapan) suara.
18. Dengan selisih yang tipis tersebut, apabila Pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada maka perolehan suara Pemilu Kabupaten Natuna akan berbeda hasilnya. Oleh karena itu tiap-tiap pelanggaran yang terjadi sangatlah penting pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara.
- A. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Pasangan Nomor Urut 4 (Empat) dalam Upaya Memenangkan Pemilu.**
19. Bahwa selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Natuna, Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan praktek-praktek politik uang yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon terpilih.
20. Bahwa pola praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diantaranya dengan cara membagikan uang kepada para penyelenggara

Pemilukada baik dari jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan maksud untuk mengarahkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, pemberian uang kepada masyarakat yang telah didaftar dalam daftar tertentu, dan pemberian kupon minyak tanah kepada masyarakat.

21. Adapun beberapa peristiwa yang terjadi untuk menggambarkan adanya pola-pola praktik politik uang tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, terungkap adanya pemberian uang oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Ketua PPK Bunguran Barat, Ali Musa sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pada tanggal 19 Januari 2011, Calon Bupati Nomor Urut 4 Drs. H. Ilyas Sabli, Msi mendatangi Ketua PPK Bunguran Barat, bernama Ali Musa, di rumah Ali Musa sendiri di Sedanau, Natuna sekira pukul 23.00 WIB dan pada saat itu Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, Msi, meminta kepada Ketua PPK Bunguran Barat, Ali Musa untuk mengalokasikan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) suara dari 4.336 (empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) jumlah Pemilih dalam DPT.

Kemudian, Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, Msi, menjelaskan kepada Ali Musa bahwa cara untuk mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) pemilih tersebut adalah dengan memberikan masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pemilih. Untuk itu, Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, Msi, akan menyediakan uangnya sebesar Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk Ali Musa akan diberi uang lelah. Jika di Kecamatan Bunguran Barat pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) suara Ketua PPK akan mendapatkan uang lelah lebih besar lagi.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 2 Februari 2011 atau 8 (delapan) hari sebelum pemungutan suara, sekitar pukul 23.00 WIB, Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, Msi, mendatangi Ali Musa yang saat itu sedang berada di rumah abang kandungnya, H. Mansyur Taridi di Batu Hitam, Ranai Kabupaten Natuna. Saat itu, Calon Bupati Nomor Urut 4,

Drs. H. Ilyas Sabli, Msi, menyerahkan langsung satu buah kotak yang terbungkus dengan rapi. Setelah Calon Bupati Nomor Urut 4 meninggalkan tempat, Ali Musa mengecek isi kotak tersebut dengan merobeknya sedikit, ternyata kotak berisi tumpukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saat itu Ali Musa tidak berani menghitungnya dan tidak berani membuka kotak lebih jauh, Ali Musa hanya menyimpan kotak tersebut di bawah tempat tidur di rumahnya dalam keadaan utuh. (*vide* Bukti P-6)

Pada tanggal 11 Februari 2011, adanya praktek politik uang yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 4 terhadap Ali Musa diketahui oleh Raja Das'at dan Calon Bupati Nomor Urut 3 yaitu Pemohon. Saat itu mereka langsung mendatangi Ali Musa di kediamannya. Ali Musa diminta untuk kooperatif dan ia bersedia untuk bersaksi atas peristiwa praktik politik uang yang ia alami.

Pada tanggal 15 Februari 2011, Tim Sukses Pemohon yang mendapat informasi adanya pemberian uang tersebut, diwakili oleh Ilyas Kadir, SE dan Raja Das'at sebagai pelapor, bersama-sama dengan Ali Musa sebagai saksi, melaporkan peristiwa tersebut ke Panwaslu Kabupaten Natuna dan diterima langsung oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Natuna. Di kantor Panwaslu Kabupaten, kotak tersebut dibuka dan isinya dihitung. Ternyata besarnya uang dalam kotak tersebut adalah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (*vide* Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9).

Dan yang lebih ironis sekali adalah pada saat Ilyas Kadir membuat laporan di Panwas Kabupaten Natuna atas tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, Msi, Ketua Panwas Kabupaten Natuna, SUKARDI, Spd. I, MM berujar kepada pelapor dalam hal ini Ilyas Kadir, SE dan saksi-saksi Pemohon lainnya yang hadir saat itu, bahwa Ali Musa-lah yang datang ke rumah Drs. H. Ilyas Sabli, Msi untuk meminta uang sejumlah tersebut di atas bukan Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si., yang datang menyerahkan uang ke Batu Hitam, Ranai, Natuna.

Bahwa dengan ucapan Ketua Panwas Kabupaten Natuna yang demikian maka dapatlah terlihat secara jelas dan terang bahwa Ketua Panwas

Kabupaten Natuna sebenarnya sudah mengetahui tentang tindak pidana Pemilu yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si., jauh-jauh hari sebelum dibuatkan laporan resmi oleh Ilyas Kadir, SE pada tanggal 15 Februari 2011 tersebut, sehingga oleh karenanya maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Panwas Kabupaten Natuna dalam hal ini dijabat oleh Sukardi, Spd I, MM, seharusnya Panwaslu Kabupaten Natuna wajib untuk melakukan investigasi atau penyelidikan dan atau penyidikan atas tindak pidana Pemilu dimaksud. Namun kewenangan yang demikian sama sekali diabaikan begitu saja oleh Ketua Panwas Kabupaten Natuna, Sukardi, Spd I, MM dan bahkan bukannya bertekad menindaklanjut tetapi malah mencibir pada saat Ilyas Kadir, SE membuat laporan di Panwas Kabupaten Natuna pada tanggal 15 Februari 2011 tersebut.

Bahwa ternyata, selanjutnya, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, tanggal 16 Februari 2011, setelah Ketua PPK Bunguran Barat, Ali Musa, selesai membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten di Restoran Sisir Basisir, Ali Musa tiba-tiba ditangkap Polres Natuna di ruang rapat Pleno tersebut di rumah makan Sisi Basisir, Ranai, Natuna disaksikan para peserta Rapat Pleno, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP-Kap/19/II/2011/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan No.Pol. SP-Han/16/II.2011/Reskrim, yang masing-masingnya tertanggal 16 Februari 2011 dan 17 Februari 2011. Alasan Penyidik dari Polres Natuna menangkap dan menahan Ali Musa adalah karena diduga keras telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi pada hari Rabu, 2 Februari 2011, sekira pukul 23.35 WIB di Batu Hitam, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan saksi korban (pelapor) adalah Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si., (calon Bupati Nomor Urut 4).

Bahwa sangatlah jelas dan terang, penangkapan dan penahanan terhadap Ali Musa oleh Penyidik di Mapolres Natuna selaku salah satu penyelenggara Pemilu dengan jabatan Ketua PPK untuk kecamatan Bunguran Barat, Natuna adalah sebagai upaya untuk membungkam Ali

Musa agar ia tidak memberikan keterangan/kesaksian dimanapun atas kecurangan pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, Msi. Hal ini juga terlihat dari kegagalan proses penangkapan dengan mana di dalam Surat Perintah Penangkapan bernomor dan tanggal seperti tersebut di atas, identitas Ali Musa masih dikosongkan oleh Penyidik dari Mapolres Natuna pada saat Ali Musa ditangkap dan pada saat Penyidik melakukan penangkapan maka ada salah seorang saksi bernama Raja Das'at yang pada saat penangkapan berada di samping Ali Musa sempat berujar pada penyidik pembantu yang menangkap Ali Musa agar memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan atas nama Ali Musa, namun Penyidik Pembantu tidak memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dimaksud secara utuh dan menyeluruh kepada Ali Musa maupun Raja Das'at melainkan hanya memperlihatkan sambil menyembunyikan Surat Perintah Penangkapan dimaksud. Dan sekitar 4 (empat) jam setelah Ali Musa ditangkap maka barulah Penyidik membuat identitas Ali Musa tentang tempat dan tanggal lahir Ali Musa di Mapolres Natuna dengan menggunakan tulisan tangan setelah Penyidik bertanya pada Ali Musa tempat dan tanggal lahirnya. Bahwa hal yang demikian berupa tulis tangan di dalam Surat Perintah Penangkapan dimaksud yang sangat tidak lazim terjadi atas dugaan pidana penggelapan dan penipuan menurut versi Penyidik di Mapolres Natuna pasti tidak akan mungkin terjadi apabila Ali Musa dipanggil terlebih dahulu untuk didengar keterangannya terlebih dahulu sebagai saksi. Namun karena hal yang demikian tidak pernah dilakukan oleh penyidik melainkan langsung dilakukan menetapkan status tersangka dan melakukan penangkapan, maka terjadilah Surat Perintah Penangkapan terdapat kegagalan tersebut (Vide Bukti P-10).

Bahwa kegagalan lain yang ditemui atas peristiwa penangkapan dan penahanan Ali Musa adalah Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Penyidik Mapolres Natuna dengan nomor dan tanggal seperti tersebut diatas dan untuk selanjutnya dipaksakan untuk ditandatangani Ali Musa belumlah sampai 24 (dua puluh empat) jam sejak Ali Musa ditangkap dengan mana Ali Musa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 16.00 WIB sedangkan Surat Perintah Penahanan

dibuat dan dipaksakan untuk ditandatangani Ali Musa pada tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 14.30 WIB (*vide* Bukti P-11).

Bahwa perbuatan Penyidik yang demikian yang melanggar prosedur penangkapan dan penahanan demikian juga dengan pasal yang disangkakan oleh Penyidik yaitu murni menggunakan Pasal 372 dan 378 KUHP tanpa mempertimbangkan atau menggunakan pasal-pasal tentang tindak pidana Pemilu maka dilakukanlah gugatan Praperadilan yang telah didaftarkan PN Natuna. Namun ternyata, Ali Musa diintervensi atau ditekan dengan berbagai cara agar gugatan Praperadilan dicabut dan kemudian gugatan Praperadilan dicabut oleh Ali Musa langsung di Pengadilan Negeri Ranai – Natuna pada hari jadwal sidang Praperadilan pertama dengan surat resmi tertanggal 21 Februari 2011. 2 (dua) hari setelah pencabutan, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2011, Ali Musa langsung diberikan tahanan kota oleh Penyidik Mapolres Natuna dengan mana sebelum Ali Musa mencabut gugatan Praperadilannya, Kasat Reskrim Polres Natuna dengan tegas dan terang menyatakan bahwa masalah baru akan selesai apabila Ali Musa melakukan perdamaian dengan cara meminta maaf kepada Drs. H. Ilyas Sabli, Msi. Bahwa setelah Ali Musa kembali menghirup udara luar dengan status tahanan kota, Ali Musa tidak lagi berada di rumahnya di Sedanau, Natuna dan tidak dapat dilacak keberadaannya. Sedangkan isteri Ali Musa dan keluarga Ali Musa saat ditanya tim Pemohon, Raja Das'at, dimana keberadaan Ali Musa, mereka menjawab bahwa mereka juga tidak mengetahui dimana pastinya keberadaan Ali Musa.

Upaya yang demikian yang sangat tersusun dengan perencanaan yang matang dengan jelas dan terang sebagai indikator lainnya untuk “menghilangkan” Ali Musa supaya Ali Musa tidak bisa memberikan keterangan kesaksian dimanapun dalam hal ini keterangan dihadapan persidangan *a quo* atas tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor 4 Drs. H. Ilyas Sabli, Msi atau dengan kata lain bahwa penyidik di Mapolres Natuna telah turut serta untuk melakukan upaya yang terencana dalam menghalangi pengungkapan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si.

Bahwa sebagaimana diatur dalam hukum pidana formil positif Indonesia, salah satu syarat untuk dikabulkannya pengalihan penahanan terhadap seorang tersangka oleh Penyidik Kepolisian adalah apabila penyidik mempunyai keyakinan yang kuat tersangka tidak akan melarikan diri sebelum perkara terhadap tersangka dimaksud *in kracht* di hadapan persidangan peradilan umum. Dengan demikian seharusnya Penyidik Mapolres Natuna tetap bisa menghadirkan Ali Musa nantinya untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini apabila diperintahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Kapolres Natuna. Oleh karena uraian posita kami yang berdasarkan hukum seperti tersebut di atas maka dalam permohonan ini, Pemohon juga meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memerintahkan Mabes Polri cq. Mapolda Kepri cq. Kapolres Natuna agar menghadirkan Ali Musa di hadapan persidangan yang mulia ini untuk didengar keterangannya sebagai saksi atas tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si.

Penangkapan dan penahanan yang ternyata tidak dilakukan secara sah dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut merujuk pada peristiwa penyerahan uang oleh Calon Bupati Nomor Urut 4. Sebagai tindak pidana Pemilu, seharusnya pihak Kepolisian memproses laporan Panwaslu dengan proses cepat dan bukannya malah melakukan kriminalisasi terhadap Ali Musa yang telah melaporkan tindak pidana Pemilu. Adanya penangkapan dan penahanan ini merupakan bagian dari cara-cara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan Panwas Kabupaten Natuna sekaligus aparat penegak hukum untuk menghalangi Ketua PPK Bunguran Barat memberikan keterangan secara bebas sebagai saksi baik untuk proses laporan di Panwaslukada maupun untuk persidangan sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

- b. Di Desa Sabang Mawang – Kecamatan Pulau Tiga terungkap adanya pembagian uang kepada masyarakat yang namanya telah didaftar sebagai pendukung/pemilih, masing-masing memperoleh yang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa menjelang pemungutan suara, Calon Bupati Nomor Urut 4, Ilyas Sabli telah mengundang Ketua-Ketua RT di lingkungan Kecamatan Pulau Tiga untuk datang ke kediamannya di Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, secara bergiliran dan secara pribadi serta langsung menerima uang dari Calon Bupati Nomor Urut 4, diantara Ketua-Ketua RT di Kecamatan Pulau Tiga yang menerima politik uang dari Calon Bupati Nomor Urut 4 adalah Bapak Yusuf, Ketua RT.001/RW.001 Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga.

Pada tanggal 14 Januari 2011, Ketua RT 001.RW 001 Desa Sabang Mawang, Yusuf, dari Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga, datang ke rumah Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, Msi, di Ranai dengan ditemani seseorang bernama Driyanto. Di tempat tersebut, Calon Bupati Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, Msi memberikan uang kepada Yusuf dengan jumlah sebesar Rp 4.200.0000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Dalam keterangannya kepada Yusuf, Calon Bupati Nomor 4, Drs. H. Ilyas Sabli, Msi menerangkan bahwa Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan dengan maksud agar Yusuf mencari suara sebanyak 40 suara di TPS di Desa Sabang Mawang (1 TPS) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya untuk Yusuf.

Pada tanggal 15 Januari 2011, Yusuf kembali dari Ranai ke desanya di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga. Pada tanggal 16 Januari 2011 sesuai perintah Calon Bupati nomor Urut 4 tersebut di atas, Ketua RT 01 RW 01, Desa Sabang Mawang, Yusuf uang dibagi-bagikan kepada masyarakat pemilih di daerahnya sambil meminta masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain Yusuf, beberapa ketua RT lain di Desa Sabang Mawang dan desa-desa lain di Kecamatan Pulau Tiga juga membagikan uang kepada masyarakat. Yusuf sendiri berhasil membagikan uang kepada 31 (tiga puluh satu) orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Pada saat pemungutan suara tanggal 10 Februari 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 4 pun memang menang mutlah di satu-satunya TPS di Desa Sabang Mawang tersebut dengan angka hasil perolehan suara sebesar 161 suara, meninggalkan pasangan-pasangan calon lainnya.

Terhadap adanya praktek politik uang ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten, namun tidak ditindaklanjuti secara serius.

- c. Di Desa Semedang, Kecamatan Bunguran Barat, terungkap adanya tim pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap seorang masyarakat pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa di Kecamatan Bunguran Barat, tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih. Dari pembagian uang tersebut, diantaranya yang terungkap adalah pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4, Wanyudi yang dilakukan di Desa Semedang Kecamatan Bunguran Barat.

Pada tanggal 9 Februari 2011, tim sukses Pasangan Calon Nomor 4 mendatangi rumah-rumah warga di Kecamatan Bunguran Barat diantaranya di Desa Semedang dan selanjutnya memberikan uang Rp. 100.000,- per orang dengan pesan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 4.

Praktek politik uang tersebut telah dilaporkan Panwaslu tingkat Kabupaten oleh pelapor bernama Murhadi pada tanggal 14 Februari 2011 berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/PL/PANWASLU/NTN/2011 dan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan fotokopi KTP pelapor (Murhadi) dan saksi (Wan Abd Razak dan Samsul Bahri), namun tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu.

- d. Di Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Barat terungkap pembagian uang kepada masyarakat pemilih yang bertujuan untuk meminta masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan jajaran Termohon yakni Wakil Ketua PPS, bernama Sadarman. Bahwa Wakil Ketua PPS Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Barat yang juga diketahui telah membagi-bagikan uang kepada warga dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Diantara peristiwa pembagian uang yang berhasil diketahui adalah yang terjadi di kediaman Wakil Ketua PPS Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Barat, Sadarman pada tanggal 9 Februari 2011. Pada hari itu,

sekitar pukul 9 malam atau pada masa tenang sehari sebelum pemungutan suara tanggal 10 Februari 2011, Wakil Ketua PPS Desa Sedanau Timur, Kecamatan Bunguran Barat, Sadarman mengundang warga datang ke kediamannya kemudian membagikan uang Rp 100.000,- dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sadarman berpesan agar warga mencoblos bagian hidung Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai tanda.

Salah satu penerima uang tersebut kemudian melaporkan kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten pada 12 Februari 2011 berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/PL/PANWASLU-NTN/II/2011, namun tidak pula ditindaklanjuti secara serius.

Sebelum terjadinya pemberian uang tersebut, diketahui juga bahwa Wakil Ketua PPS Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Barat, Sadarman, yang juga seorang Kepala Urusan Desa, telah mendata masyarakat di Desa Sedanau Timur untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- e. Di Kecamatan Midai terdapat pembagian kupon minyak tanah bercapkan tim relawan Ilyas-Ilmako (Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, kepada masyarakat pemilih pada tanggal 6 Februari 2011 sejak sekitar pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 12.00 siang di gudang Kecamatan Midai. Masyarakat disana berkumpul dalam suatu antrian untuk mendapatkan kupon minyak tanah dan terlihat pula baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan ukuran 1x2 yang bergambar Ilyas-Ilmako beramal. Tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, mengatakan agar jangan lupa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Peristiwa pembagian kupon ini telah dilaporkan oleh Heri Yusrizal kepada Panwascam Midai. Namun anehnya, Ketua Panwascam Midai, Sabirin, mengatakan bahwa peristiwa tersebut bukan pelanggaran sehingga kemudian laporan Heri Yusrizal tidak diterima oleh Panwascam padahal jelas terdapat unsur-unsur politik uang dalam peristiwa tersebut.

22. Bahwa peristiwa-peristiwa tersebut adalah peristiwa yang berhasil terungkap yang dapat memberikan gambaran pola pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif dalam Pemilukada.
23. Bahwa peristiwa-peristiwa lain dapat saja juga terungkap jika terdapat perlindungan bagi para saksi, karena saat permohonan ini diajukan terdapat intimidasi dan ancaman kriminalisasi yang diarahkan kepada para saksi yang seharusnya dapat memberikan keterangan dalam perkara ini.

B. Adanya Kerjasama Antara Jajaran Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).

24. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Natuna Tahun 2011 terdapat kerjasama antara jajaran Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk kepentingan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
25. Bahwa kerjasama ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis yakni dengan modus pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara pemilihan umum baik di tingkat PPK maupun PPS, untuk mengamankan, mengarahkan atau menghimpun suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan adanya pembiaran terhadap pencoblosan dengan cara tertentu pada surat suara yang memungkinkan terjadinya praktik politik uang.
26. Bahwa beberapa pelanggaran terjadi terkait pemberian kepada masyarakat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui penyelenggara Pemilukada yang merupakan jajaran Termohon. Namun, Termohon membiarkannya dan tidak mengambil tindakan lebih jauh sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Beberapa peristiwa yang terjadi dan dibiarkan oleh Termohon antara lain:
 - a. Di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga, Jajaran Termohon yaitu PPS Desa Sabang Mawang menggalang dukungan pemilih untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara mengalokasikan sejumlah suara, dimana pada akhirnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 memenangkan pemilihan di Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga.
 - b. Jajaran yang dibawah oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, yaitu Ketua PPK Bunguran Barat, diminta dan diarahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si untuk mengalokasikan suara pemilih sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) suara untuk diamankan dan dialokasikan oleh PPK demi kepentingan dan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal ini dilakukan secara langsung oleh pihak

Pasangan Nomor Urut 4, dimana Drs H. Ilyas Sabli, M.Si., sebagai pasangan calon datang langsung dan menemui jajaran termohon yaitu PPK Bunguran Barat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 januari 2011 dan 2 Feburari 2011, bahkan kemudian memberikan uang sebesar Rp 400.000.000,-

- c. Bahwa jajaran termohon di Desa Sedanau Timur (PPS Desa Sedanau Timur – Sadarman sebagai wakil ketua PPS dan merangkap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) telah berlaku tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang telah mengarahkan masyarakat (dengan imbalan tertentu) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 - d. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pendekatan-pendekatan terhadap jajaran termohon dengan menghimpun dukungan dari seluruh PPK dan PPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menjanjikan sejumlah hadiah/uang tertentu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam poin A mengenai praktik-praktik politik uang.
 - e. Termohon beserta jajarannya mengetahui terdapat pola pencoblosan yang mencurigakan berupa sobekan tidak wajar di bagian-bagian tertentu pada surat suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 seperti sobekan di bagian hidung, telinga ataupun baju Pasangan Calon Nomor Urut 4. Namun tidak ada tindakan apapun yang diambil Termohon padahal jelas hal tersebut merupakan bagian dari pola politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
27. Meskipun mengetahui adanya peristiwa-peristiwa tersebut, Termohon tidak melakukan tindakan yang signifikan sesuai dengan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan penghitungan hasil suara.
28. Termohon menutup mata meskipun mengetahui adanya surat-surat suara yang dicoblos tidak wajar, padahal terdapat pelaku yang tertangkap tangan dan terdapat fakta-fakta yang diketahui oleh Termohon. Sebenarnya Termohon memiliki kesempatan untuk membantu Panwaslu membongkar praktek kecurangan yang sistematis ini, dengan mengecek kembali surat-surat suara yang dicoblos tidak wajar saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun Termohon tidak melakukannya.

29. Termohon juga membiarkan dan tidak melakukan perlindungan yang signifikan terhadap adanya pembungkaman melalui kriminalisasi kepada Ketua PPK yang hendak membuka praktek kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 yang menyebabkan Ketua PPK tersebut kesulitan bersaksi di Panwaslu maupun di Mahkamah Konstitusi.
30. Fakta-fakta mengenai pembiaran Termohon terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi padahal terdapat peluang untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam koridor kewenangannya, ditambah dengan fakta keterlibatan jajaran bawahan Termohon dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, menunjukkan adanya kerjasama antara Termohon dan Pasangan Nomor Urut 4 untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut atau setidaknya terdapat pembiaran yang disengaja atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

C. Adanya Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon

31. Bahwa Termohon membiarkan dan tidak mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya terkait adanya temuan pencoblosan surat suara yang tidak wajar disertai fakta pencoblosan tidak wajar tersebut memiliki kaitan dengan politik uang untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
32. Bahwa di berbagai TPS terjadi pencoblosan surat suara secara tidak wajar dan dilakukan dengan pola tertentu, antara lain dengan menyobek surat suara pada bagian tertentu seperti di hidung, telinga dan baju Pasangan Calon Nomor Urut 4.
33. Bahwa terdapat modus dan metode yang jelas pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dimana para pemilih yang telah dijanjikan hadiah diharuskan merobek tanda tertentu yang membuktikan bahwa pemilih tersebut telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan bukti robekan akan ditukarkan dengan hadiah yang telah dijanjikan, hal ini terjadi pada tanggal 10 Februari 2011 atau hari pemilihan, dan terjadi di Desa Tanjung Batang - Kecamatan Pulau Tiga.
34. Bahwa terdapat pula pola serupa di berbagai kecamatan di Kabupaten Natuna selama pemungutan suara berlangsung, namun tidak diambil tindakan apapun oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Natuna.

35. Bahwa selain itu, pada tanggal 10 Februari 2011, di Kecamatan Midai terdapat pemilih ganda yang menggunakan nama Raja Abu Bakar (sebagai pelaku) dimana pelaku tertangkap tangan sebagai pemilih ganda, hal ini dilanjutkan dengan laporan kepada Panwaslu dari Roni Paslah pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 003/PANWAS-MD/II/2011, namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu.
36. Sebagaimana dalil-dalil di atas, ternyata pencoblosan surat suara yang tidak wajar tersebut memiliki kaitan dengan politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
37. Meskipun terdapat permintaan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap surat suara yang dicoblos tidak wajar pada saat rapat pleno rekapitulasi suara, namun Termohon tidak menggubrisnya. Padahal, selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sangatlah tipis.

D. Adanya Pembiaran Pelanggaran Pemilukada dan Ketidaknetralan serta Keberpihakan Panwaslukada

38. Bahwa telah terjadi pembiaran atas pelanggaran Pemilu yang terjadi oleh Panwaslu beserta jajarannya yang menunjukkan ketidaknetralan Panwaslu. Hal ini diketahui berdasarkan laporan-laporan tertulis yang telah diberikan namun tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu.
39. Bahwa terhadap praktik politik uang di Kecamatan Bunguran Barat yang melibatkan Ketua PPK Ali Musa dengan nilai uang sebesar Rp 400.000.00,00, pada tanggal 15 Februari 2011 sekitar pukul 23.00 malam hari atau setelah terlaksananya pemungutan suara, Ali Musa bersama dengan tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten di Ranai untuk melaporkan peristiwa pembagian uang tersebut dan membawa pula barang bukti uang yang diterima sebelumnya. Laporan berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/PL/PANWASLU/-NTN/II/2011 dan Berita Serah Terima Acara Barang Bukti tertanggal 15 Februari 2011 oleh Panwaslu Kabupaten.
Namun disana Ketua Panwaslu Kabupaten, Sukardi balik bertanya dan bahkan menuduh Ali Musa yang mendatangi dan meminta uang langsung kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Salah satu Saksi yang ada disana

pada saat itu, Pak Welmi kemudian terlibat adu mulut dengan Sukardi karena seharusnya sebagai Panwaslu dapat mendengar keterangan saksi dan bukannya seolah menuduh balik saksi pelapor. Akhirnya Sukardi keluar ruangan dan melakukan komunikasi kepada seseorang melalui telepon.

Bahwa beberapa kemudian dan secara tiba-tiba, datang tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 datang yang jumlahnya sangat banyak yaitu sekitar 40 sampai dengan 50 orang secara berombongan dengan menggunakan kendaraan berupa motor dan mobil. Mereka menunggu di luar kantor Panwaslu dalam jarak 10 meter. Saat itu juga terlihat ada kendaraan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 yang bolak-balik di kantor Panwaslu. Saat Ali Musa bersama tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 keluar dari kantor Panwaslu, terdengar adanya provokasi terhadap massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) untuk melakukan penyerangan dengan meneriakkan kata pukul, namun tidak benar-benar terjadi bentrok.

Dalam peristiwa munculnya massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Panwaslu juga mengetahui namun tidak berbuat apa-apa melainkan hanya diam saja di dalam kantor mereka. Dalam hal laporan Ali Musa terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, tidak ada tindak lanjut apa-apa sama sekali dari Panwaslu. Padahal seharusnya untuk menunjukkan kenetralan Panwaslu maka Panwaslu selain membuat berita acara laporan, juga ada klarifikasi, rekomendasi dan sebagainya. namun dalam hal ini Panwaslu tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.

40. Bahwa di Kecamatan Midai Panwaslu juga telah menunjukkan ketidaknetralannya bahkan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam peristiwa pembagian kupon minyak tanah di Gudang KUD Kecamatan Midai pada 6 Februari 2011, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya dalam Poin A mengenai praktik politik uang. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, Heri Yusrizal datang melapor ke Panwascam namun Ketua Panwascam, Sabirin mengatakan ini bukan pelanggaran, sehingga akhirnya laporan Heri Yusrizal tidak diterima Panwaslu.

41. Bahwa di Desa Semedang – Kecamatan Bunguran Barat, mengenai praktek politik uang yang dilakukan oleh tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada masyarakat pemilih, telah ada laporan yang disampaikan pula ke

Panwaslu Kabupaten namun tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu. Panwaslu tidak melakukan pemanggilan terhadap terlapor dan saksi-saksi terkait peristiwa yang dilaporkan.

42. Bahwa di Desa Sedanau Timur-Kecamatan Bunguran Barat, terhadap praktek politik uang yang dilakukan oleh Wakil Ketua PPS Desa Sedanau Timur sebagaimana diuraikan dalam poin A, juga telah ada laporan kepada Panwas Kecamatan namun Panwaslu tidak mau menerima laporan tersebut dengan menolak membuat berita acara kejadian dan secara di luar prosedur yang seharusnya malah meminta penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh karena pelapor, Multa Kipli tetap meminta penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku, Panwas akhirnya membuat berita acara namun hanya dicatatkan dalam kertas biasa dengan tulisan tangan. Setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi oleh Panwas kecamatan sehingga Multa Kipli membuat laporan kembali ke Panwaslu pada 12 Februari 2011 berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 06/PL/PANWASLU-NTN/II/2011, namun ternyata juga tidak pula ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu Kabupaten.
43. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas telah terungkap adanya pelanggaran-pelanggaran serius dan telah dilaporkan kepada Panwaslu, namun tidak ada tindakan yang signifikan yang dilakukan oleh Panwaslu. Padahal, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seharusnya Panwaslu segera mengambil tindakan cepat mengingat pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara.
44. Lebih jauh, Panwaslu juga tidak memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor yang melaporkan pelanggaran ke Panwaslu. Saat ini, seorang saksi ditangkap dan ditahan akibat laporannya ke Panwaslu, sementara banyak saksi lainnya ketakutan dan tidak mau berbicara karena tidak ada jaminan perlindungan hukum.
45. Bahwa ditangkapnya saksi Ali Musa, Ketua PPK Bunguran Barat, sangat membuat para saksi ketakutan. Situasi yang terjadi menggambarkan seolah-olah tidak ada hukum di Kabupaten Natuna jika hendak memperlakukan pelanggaran Pemilukada ini. Beberapa saksi yang tadinya bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi tidak jadi bersedia dengan alasan tidak adanya jaminan perlindungan hukum ini. Untuk

itu, mohon intimidasi dalam bentuk kriminalisasi terhadap saksi ini dapat menjadi perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

E. KESIMPULAN

46. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran yang sistematis, meluas dan massif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Natuna.
47. Bahwa adanya politik uang yang terungkap di berbagai tempat, pembiaran pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara oleh Termohon, tidak ditindaklanjutinya laporan-laporan pelanggaran Pemilukada oleh Panwaslu Kabupaten Natuna ditambah dengan adanya intimidasi terhadap saksi-saksi yang mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, apabila dikaitkan dengan tipisnya selisih perolehan suara, yakni hanya sebesar 898 (delapan ratus Sembilan puluh delapan) suara, maka berbagai pelanggaran yang terjadi sangat mempengaruhi perolehan suara.
48. Bahwa dari uraian pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas jelas dan nyata Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran serius yang merusak sendi-sendi demokrasi, bahkan diantaranya dilakukan langsung oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4, sehingga layak untuk didiskualifikasi.
49. Bahwa apabila dilakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Drs. H. Raja Amirullah, Apt dan Daeng Amhar, SE., MM. (Nomor Urut 3)	11.926
2	Tawarich, B.Sc. dan Suardi S.Sos. (Nomor Urut Urut 2)	6.653
3	Wan Siswandi, S.Sos., M.Si dan Baharuddin, S.Pd. (Nomor Urut 5)	5.979
4	Drs. H. Sayed Ridwan Idris dan H. Herman Yadi (Nomor Urut 1)	453
5	Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si dan Imalko, S.Sos. (Nomor Urut 4)	0
Total		25.011

50. Apabila Mahkamah berpendapat lain, setidaknya dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ditambah dengan selisih suara yang sangat tipis antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka terdapat alasan kuat untuk dapat menyatakan hasil penghitungan suara batal, tidak sah dan tidak mengikat, kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Natuna.

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si dan Imalko, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011, oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011;
3. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011 terbatas pada hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011, dan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011, tertanggal 16 Februari 2011;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011 terbatas pada hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, Keputusan Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011, dan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011, tertanggal 16 Februari 2011;

5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Peringkat	Nama Pasangan Calon Dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Drs. H. Raja Amirullah, Apt dan Daeng Amhar, SE., MM. (Nomor Urut 3)	11.926
2	Tawarich, B.Sc. dan Suardi S.Sos. (Nomor Urut 2)	6.653
3	Wan Siswandi, S.Sos., M.Si dan Baharuddin, S.Pd. (Nomor Urut 5)	5.979
4	Drs. H. Sayed Ridwan Idris dan H. Herman Yadi (Nomor Urut 1)	453
5	Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si dan Imalko, S.Sos. (Nomor Urut 4)	0
Total		25.011

dan menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Raja Amirullah, M.Si dan Daeng Amhar, SE., MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011;

ATAU

SEKUNDAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011, Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011, dan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011, tertanggal 16 Februari 2011;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011, Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011, dan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011, tertanggal 16 Februari 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Natuna.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten NATUNA, tertanggal 16 Februari 2011
2.	P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011.
3.	P-3	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011
4.	P-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011.
5.	P-5	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011
6.	P-6A	Fotokopi Keterangan tertulis yang dibuat oleh saksi Ali Mussa diatas

		materai berisi kronologis pemberian uang oleh Calon Bupati Nomor 4, Ilyas Sabli
7.	P-6B	Bukti rekaman Percakapan antara Saksi Ali Mussa dengan Sdr Ilyas Sabli sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Berupa Cakram Audio/CD dan transkrip tertulis)
8.	P-7	Bukti Audio Visual berupa perekaman proses pelaporan yang dibuat ke Panwaslu dengan saudara Ali Mussa sebagai saksi
9.	P-8	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dibuat oleh Pelapor: Alias Kadir dan diterima oleh Ketua Panwas dengan Nomor 11/PL/Panwaslu-NTN/11/2011 tertanggal 15 Februari 2011
10.	P-9	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Natuna tertanggal 15 Februari 2011
11.	P-10	Fotokopi Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SP-Kap/19/II/2011/Reskrim
12.	P-11	Fotokopi Surat Perintah Penahanan Dengan Nomor SP-Han/16/II/2011/Reskrim
13.	P-12	Fotokopi Daftar Bukti Penerima Dana pendukung Nomor Calon 4 melalui Money Politics/kontrak komitmen pemilihan berdasarkan imbalan uang
14.	P-13	Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/PL/PANWASLU/NTN/2011
15.	P-14	Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/PL/PANWASLU-NTN/II/2011
16.	P-15	Fotokopi Kupon Minyak tanah bersetempelkan Ilyas-Ilmako Relawan Beramal
17.	P-15A	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/Panwas-MD/II/2011 tanggal 11 Februari 2011
18.	P-15B	Fotokopi Kajian Laporan Panwascam Nomor 004/PANWAS.MD/II/2011 tertanggal 18 Februari 2011
19.	P-16	Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Barang Bukti
20.	P-17	Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kembali Titipan Barang Bukti

Selain itu, Pemohon mengajukan 18 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Maret 2011 dan tanggal 14 Maret 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Dedi Supriadi

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2011, jam 16.00 WIB, saksi menerima kupon minyak tanah dengan jumlah 9 liter dari Johanes yang merupakan tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa menurut saksi, Johanes memberikan kupon kepada saksi sambil mengatakan pilihlah Pasangan Calon Nomor Urut 4, jika natuna ingin maju;
- Bahwa Johanes memberikan kupon tersebut di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengambil minyak tanah tersebut;
- Bahwa saksi memberikan kupon tersebut kepada teman saksi yaitu Heri Yasrizal sebagai barang bukti yang kemudian diserahkan ke Panwas Kecamatan;

- Bahwa saksi dipanggil oleh Panwas Kecamatan untuk dimintai keterangan tapi tidak ada tindak lanjutnya;

2. Heri Yasrizal

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2011, saksi menerima kupon dari Dedi dan tidak menerima kupon dari Johanes;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011, saksi berbicara kepada Sabirin (Panwascam) dan menanyakan tentang izin pemberian kupon tersebut;
- Bahwa menurut saksi Panwascam telah mengeluarkan surat terkait kupon minyak tanah tersebut dan tidak ada pelanggaran karena sudah atas seizin Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2011, saksi melihat banyak orang yang mengambil minyak tanah dengan menggunakan kupon di KUD;
- Bahwa ada beberapa orang yang bukan orang KUD tetapi ikut membagikan minyak tanah;
- Bahwa menurut saksi di tempat pembagian minyak tanah tersebut, ada baliho dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;

3. Dirianto

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011, jam 16.00 WIB, saksi datang ke rumah Ilyas Sabli bersama Yusuf yaitu Ketua RT dan Imam masjid;
- Bahwa menurut saksi sebelumnya Yusuf tidak kenal dengan Ilyas Sabli
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Ilyas meminta bantuan Yusuf untuk mencari 40 orang agar memilih Ilyas dengan memberikan bantuan sebesar Rp. 4.200.0000,- dengan masing-masing Pemilih mendapat uang sejumlah seratus ribu dan dua ratus ribu;
- Bahwa saksi tidak melihat Yusuf membagikan uang tersebut;

4. Iswardi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Dirianto;
- Bahwa saksi bersama Dirianto telah datang ke rumah Yusuf dan menanyakan kepada Yusuf terkait pembagian uang tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Yusuf telah mengakui terkait dengan pembagian uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011, saksi telah melapor ke Panwas Kabupaten dan telah diperiksa oleh Panwas tetapi tidak ada tindak lanjutnya;

- Bahwa saksi telah melihat bukti penerimaan uang yang dilakukan Yusuf kepada pemilih sebanyak 31 orang;

5. Yusuf

- Saksi membenarkan keterangan saksi Dirianto dan Iswardi
- Saksi mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- dan mendapat uang leleh sejumlah Rp. 200.000,-;
- Bahwa menurut saksi, pada tanggal 16 Januari 2011, saksi telah membagikan uang kepada para pemilih yang berjumlah 31 orang;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011, saksi telah ditelpon oleh Dirianto untuk membawa daftar penerima uang yang kemudian daftar tersebut diambil oleh Dirianto;

6. Karim

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, saksi mendapat uang dari Yusuf sebesar Rp. 100.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi telah menandatangani daftar pemberian uang tersebut dari Yusuf;

7. Daud

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, saksi mendapat uang dari Yusuf sebesar Rp. 100.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi telah menandatangani daftar pemberian uang tersebut dari Yusuf;

8. Zabaruddin

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, saksi mendapat uang dari Yusuf sebesar Rp. 100.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi telah menandatangani daftar pemberian uang tersebut dari Yusuf dan telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

9. Joni

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 malam, saksi melihat dan mendengar Wakil Ketua PPS Desa Sedanau Timur yang bernama Sudarman membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Mualip dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kades dan oleh Kades hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu;

10. Mualip

- Saksi membenarkan keterangan saksi Joni;
- Saksi kemudian didatangi oleh Kades atas laporan saksi Joni;
- Bahwa uang tersebut diminta oleh Kades dan dijadikan barang bukti di Panwaslu;

11. Sutarman

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011, jam 10.00 WIB, saksi menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- dari Wan Yudi dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Murhadi;

12. Zipri

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011, saksi melihat Wan Yudi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sutarman

13. Murhadi

- Saksi menerima laporan dari Sutarman terkait uang yang diterima Sutarman:
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2011, saksi melaporkan ke Panwas Kabupaten dengan bukti uang sejumlah Rp. 100.000,-
- Saksi kemudian dipanggil Polres untuk dimintai keterangan;

14. Alias Kadir

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011, jam 22.30 WIB, saksi telah melaporkan ke Panwaslu, terkait temuan uang sebesar 400 juta;
- Bahwa saksi membawa Ali Musa ke Panwaslu karena karena ada kemungkinan pelanggaran Pemilukada;
- Bahwa saksi mengetahui Ali Musa menerima uang pada tanggal 12 Februari 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Panwaslu dan tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu terkait hal tersebut;

15. Raja Dasaat

- Saksi membenarkan keterangan saksi Alias Kadir;
- Saksi ikut melaporkan beserta Ali Musa dan menjadi saksi di Panwaslu;
- Saksi melihat penyerahan uang dari Nato kepada Raja Amirullah;

16.M. Erimuddin

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011, saksi bersama Yanto dan Samsul Bahri menjenguk Ali Musa di Polres;
- Bahwa saksi menemui untuk menawarkan jasa penasehat hukum;

17.Yanto

- Bahwa saksi ikut menjenguk Ali Musa;
- Saksi membenarkan keterangan M. Erimuddin;
- Bahwa pada saat menjenguk Ali Musa, saksi melihat ada pertemuan antara Kapolres Natuna dengan Calon Bupati Nomor Urut 4, anggota Panwaslu dan dua tokoh adat;

18.Samsul Bahri

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 pada saat saksi ikut menjenguk Ali Musa, saksi melihat H. Mansyur (abang kandung Ali Musa) dan Hakim Ginting keluar masuk ruangan Kasat Reskrim Polres Natuna;
- Bahwa terkait laporan ke Panwaslu, saksi tidak pernah diperiksa;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 10 Maret 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon telah mengajukan Permohonan keberatan terhadap Keputusan Nomor 12/Kpts/Kpu-Kab.031.436729/2011 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011 (**Bukti T-1**), Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan permohonan pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 Tahun 2008 dalam pasal 1 angka 8 yang menentukan apa yang di maksud dengan “permohonan” adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, selanjutnya pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 (**Bukti T-2**) menentukan : Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan dalam hal ini juga Pemohon tidak dapat menerangkan secara pasti pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang

dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 dan Pemohon juga tidak dapat memperlihatkan fakta-fakta terhadap tindakan dari Termohon terhadap maksud penghitungan yang dilaksanakan secara tidak jujur dan adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat oleh Termohon, dalam hal ini jelas bahwa Pemohon masih bersifat perkiraan belaka dan Pemohon tidak memiliki data-data yang akurat dan benar yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu segala dalil keberatan Pemohon yang demikian tidak jelas dan kabur. Dan oleh karena itu, keberatan Pemohon harus dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Materi Keberatan Pemohon Diluar Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa alasan yang di ajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya Tidak Memenuhi Ketentuan. Alasan permohonan, di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi karena pemohon dan permohonannya tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 6 ayat (2) huruf B angka 1 (**Bukti T-3**), berbunyi “ Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mengatur tentang permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh Pemohon, tidak jelas dan terperinci kesalahan hasil penghitungan suara yang di ajukan oleh pemohon, faktanya di tiap-tiap TPS sebagaimana maksud tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 ditempat pemungutan suara dan tidak pula terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menjadi alasan untuk dilakukan Pembatalan Pemungutan Suara untuk selanjutnya dilakukan Pemilihan Ulang dimasing-masing TPS yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2) (**Bukti T-4**), hal ini dibuktikan

dengan tidak adanya laporan pelanggaran oleh Panwaslu di masing-masing TPS yang dimaksudkan Pemohon atau Surat Keputusan dari PPK masing-masing Kecamatan yang dimaksud oleh Pemohon untuk dilakukan Pemilu Ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (**Bukti T-5**). Menurut Termohon data dalam Posita angka 13 tersebut merupakan data hasil perhitungan suara dari masing-masing TPS (sesuai dengan Formulir C1-BWB) yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki selisih perhitungan suara, Pemohon telah berasumsi dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu tidak jelasnya kekeliruan hasil penghitungan suara yang menjadi alasan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon menjadi tidak memiliki dasar Hukum, untuk itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya membuktikan bahwa, permohonan tersebut tidak sesuai dengan Objek Perselisihan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada dasarnya baik menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (**Bukti T-6**) yang menyatakan, “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran pembubaran Partai Politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Indonesia tahun 2003 No. 98 (**Bukti T-7**), yang menyatakan , “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk : d. Memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”, Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**Bukti T-8**) tentang Pemerintahan Daerah menentukan “keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”, dan didalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menentukan bahwa, “Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan demikian jelas bahwa menurut ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang terkait, Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum” yang oleh pembentuk Undang-Undang dijabarkan sebagai keberatan mengenai hasil Penghitungan Suara. Lebih khusus lagi terkait dengan Pemilukada, dasar yang dijadikan acuan oleh Mahkamah Konstitusi adalah:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi: “Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...”; dan ayat (2) yang berbunyi: “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.”
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pasal 4 huruf b yang berbunyi: “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran kedua Pemilukada ; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang berbunyi: “Permohonan sekurang-kurangnya memuat :...; b. Uraian yang jelas mengenai ;

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Hal tersebut dikarenakan dalam Pemilihan Umum terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi masalah yaitu, Administrasi, Pidana Pemilu dan Sengketa hasil,

yang masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan Lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan; untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum setelah melalui Proses di Kepolisian dan Kejaksaan, dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa hal ini dapat kita lihat dengan nyata bahwa Pemohon telah mencoba menggabungkan keberatan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menyangkut adanya penghitungan suara yang diperselisihkan. Pemohon telah menggabungkan mengenai rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh kecurangan dan juga Pemohon mencampuradukkan masalah Praktik *Money Politic* versi Pemohon. Bahwa materi ini jelas-jelas bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Syarat Formal Pemohon di dalam Permohonannya baik dalam perihal maupun dalam Posita serta bukti-bukti pengajuan Keberatan terhadap Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan Pemohon *error in objecto*, karena hal yang dimohonkan bukan selisih hasil Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi versi Pemohon dan Termohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna tahun 2011, melainkan akumulasi pelanggaran yang diimplementasikan dengan angka, hasil akhirnya itulah yang diasumsikan sebagai selisih. Agar tidak membuang-buang waktu serta menjadikan persidangan ini persidangan yang sia-sia, maka sudah seharusnya

permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok permohonan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

5. Objek Permohonan Pemohon salah obyek, dengan alasan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011; bukan mengenai hasil pemilihan dan penghitungan suara. Bahwa Posita Pemohon maupun Petitumnya dalam pokok perkara yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut adalah mengenai hasil Pemilihan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011, bahwa seharusnya hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita bukan menjadi objek Perselisihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga secara yuridis harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Pemohon seharusnya tidak mengajukan Permohonan Keberatan atas hasil yang telah ditetapkan Termohon ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan Pelanggaran *a quo* kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Pasal 111 PP nomor 6 tahun 2005 **(Bukti T-9)**, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, dengan demikian apabila benar adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon, pemantau, masyarakat harus melaporkan pelanggaran tersebut, yaitu : pertama mereka harus mengajukan keberatan kepada KPPS/PPK/KPU

Kabupaten/kota, dan apabila keberatan tidak direspon, mereka melaporkan adanya Pelanggaran tersebut kepada Pengawas Pemilihan yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti/menyelesaikannya dan bukan mengajukan upaya hukum permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa apa yang di dalilkan dalam poin 5 permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas karena jelas-jelas mendalilkan yang tidak ada di atas seperti yang di kutif dalam poin 5 akhir “ berdasarkan uraian pada angka 1.1-1.6 di atas sengketa yang di ajukan pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi padahal poin di atas dalam permohonan Pemohon hanya sampai 1.5.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka, termohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak keberatan pemohon untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dianggap sudah di ulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan pemohon kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dan memperkuat dalil jawaban Termohon.
3. Bahwa dalam posita 8 dan 13 Termohon sudah tepat dalam menetapkan Pasangan Calon dan Nomor Urut 4, Drs. H Ilyas Sabli, M.Si., dan Imalko, S.Sos., sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih **(T-10)**;
4. Bahwa dalam posita 15 dan 16 Termohon akan memberika jawaban sebagai berikut:

a. Tidak Ada Kerja Sama antara Jajaran Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4;

5. Bahwa pada posita, 16, 17, 18 dan 19 jelas-jelas alasan yang mengada-ada yang merupakan hasil rekayasa pemohon dengan menyebutkan pelanggaran-pelanggaran dan tidak sedikitpun dalam pokok permohonan pemohon menjelaskan atau mengungkapkan tentang hasil pemilihan umum tersebut, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut, sehingga dengan hanya menjabarkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak jelas tanpa menjabarkan perselisihan hasil. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.
6. Bahwa dalam posita 19 jelas-jelas dalil yang mengada-ada dengan menyebutkan pembagian uang kepada masyarakat yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menunjukkan bukti sobekan surat suara yang dilakukan wakil ketua PPS Sedanau Timur padahal sepengetahuan termohon tidak ada struktur yang namanya wakil ketua PPS.
7. Bahwa melihat dari ketentuan Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 103 sudah diatur secara tegas yang berbunyi:
 1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut :
 - Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - Saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

- Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
2. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data dalam jumlah suara dari TPS.
 3. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data dalam jumlah suara dari TPS.
 4. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada 1 (satu) tingkat dibawahnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara tegas yang berbunyi:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dan keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberi Surat suara pada TPS.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 tersebut di atas, maka tidak ada dasar Hukum bagi Termohon untuk memutuskan melakukan Pemilihan Ulang secara menyeluruh. Dengan demikian dalil-dalil keberatan dari Pemohon untuk melakukan Pemilihan Ulang jelas hal ini diluar materi keberatan tentang Penghitungan Suara, oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak, karena baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota tidak ada pengaturan mengenai Pemilihan Ulang, namun yang diatur hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
6. Bahwa memperhatikan posita nomor 20 hal 8 Pemohon mendalilkan bahwa termohon membiarkan adanya cara pencoblosan yang tidak wajar seperti menyobek atau membuat cobosan pada surat suara pada bagian tertentu seperti baju, telinga atau hidung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang kemudian bukti pencoblosan tersebut ditukar dengan uang, hal seperti ini jelas-jelas mengada-ada dan hal yang tersebut sepanjang perhitungan suara tidak ada sksi yang keberatan dan semuanya mengatakan sah jadi alasan tersebut merupakan rekayasa dan mengada-ada mustahil karena hal tersebut merupakan tindakan yang bodoh dan termohon tidak pernah menerima pengaduan atau tembusan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang di dalilkan oleh pemohon dari panwaslu dan tidak mungkin karena tidak di dasarkan pada bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:
 - a. Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. Berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - c. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi atau kabupaten/Kota.

- e. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- f. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU /KIP Provinsi.
- g. Penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau Kabupaten /Kota.
- h. Dokumen tertulis lainnya.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

- 7. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas, karena pemohon tidak menjelaskan perselisihan hasil suara menurut pemohon dan termohon tidak ada perbedaan maka yang demikian perlu dikesampingkan;
- 8. Bahwa tidak jelasnya petitum permohonan Pemohon yang tidak sesuai dengan permohonan keberatan dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu Kabupaten Natuna Tahun 2011 atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Natuna Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011 sementara dalam uraian atau dalil Pemohon tidak menjelaskan adanya perselisihan hasil suara menurut Pemohon dan Termohon;

B. Mengenai Adanya Praktek Politik Uang Yang Lakukan Pasangan Nomor Urut 4

- 9. Bahwa pada posita 25, 26 dalil permohonan pemohon tidak benar karena hal tersebut tidak adanya temuan atau laporan dan tembusan yang mengatakan bahwa adanya pelanggaran politik uang yang ditemukan oleh Panwaslu;
- 10. Bahwa pada posita 27 huruf a dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa di Kecamatan Bunguran Barat, terungkap adanya pemberian uang oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 kepada Ketua PPK Bunguran Barat sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sama sekali diluar sepengetahuan Termohon karena tidak ada laporan baik dari Panwaslu,

Kepolisian, masyarakat bahkan dari saksi Tim Pemohon, dan sekedar tambahan kami beritahukan berdasarkan dokumen Penghitungan Suara yang kami miliki bahwasanya di daerah tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalah.

Bahwa mengenai adanya dugaan tindak pidana menyangkut pidana umum dengan dugaan Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai terjadinya penahanan dan tuduhan melakukan Kriminalisasi terhadap pelapor, hal tersebut bukan kapasitas kami untuk memberikan jawaban;

- Bahwa pada posita Pemohon poin 27 huruf b, c, d, e dan f dengan adanya dugaan politik uang sampai saat ini kami tidak pernah menerima laporan atau tembusan dari Panwaslu selaku pengawas pemilihan umum maka dalil tersebut perlu di kesampingkan;

11. Bahwa pada posita nomor 28 dan 29 pemohon mengatakan telah berhasil mengungkap yang dapat memberikan gambaran pola pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif serta adanya intimidasi dan ancaman kriminalisasi kepada para saksi hal tersebut tidak ada bukti yang mendukung atas dugaan-dugaan tersebut maka hal demikian perlu di kesampingkan;

12. Bahwa untuk posita 30, termohon membantah dengan keras dan tegas mengenai pembiaran termohon terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi padahal terdapat peluang untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam koridor kewenangannya, di tambah dengan fakta keterlibatan jajaran bawahan termohon dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut atau setidaknya terdapat pembiaran yang di sengaja atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal tersebut merupakan alasan-alasan yang tidak benar dan perlu di kesampingkan.

C. Tidak Adanya Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Yang Mempengaruhi Perolehan Suara.

13. Bahwa pada posita nomor 31 yang menyebutkan termohon membiarkan dan tidak mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya terkait adanya temuan pencoblosan surat suara yang tidak wajar disertai fakta pencoblosan tidak wajar tersebut memiliki kaitannya dengan politik uang untuk memenangkan salah satu pasangan hal tersebut terlalu mengada-ada karena sampai saat sekarang Termohon belum menerima laporan atau tembusan

atas hal tersebut baik dari saksi-saksi calon bupati dan wakil bupati yang ada dalam PPS ataupun dari Panwaslu.

14. Bahwa dalil Pemohon dalam posita poin 32 adalah tidak benar menurut sepengetahuan Termohon sampai saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten sama sekali tidak ada laporan termasuk dari Panwaslu Kadea baik di tingkat KPPS, PPS sampai ketinggian PPK.
15. Bahwa mengenai dalil Pemohon poin 32, kami juga tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah menerima laporan dari Panwaslukada, saksi-saksi, maupun masyarakat.
16. Begitu juga dengan dalil Pemohon poin 34, tindakan apa yang maksud Pemohon harus Termohon ambil? Sementara Termohon tidak pernah mengetahui akan hal yang didalilkan Pemohon tersebut dan tidak pernah menerima laporan tentang hal ini.
17. Bahwa kami tidak berwenang menjawab dalil Pemohon poin 35 dan kami tidak pernah menerima tembusan tentang laporan yang dimaksud Pemohon dari Panwaslukada

D. Tidak Adanya Kapasitas Termohon untuk memberikan Jawaban terhadap Adanya Pembiaran Pelanggaran Pemilukada dan Ketidaknetralan serta Keberpihakan Panwaslukada.

18. Bahwa Termohon tidak punya kapasitas untuk menjawab dalil Pemohon poin 38
19. Bahwa Termohon tidak punya kapasitas untuk menjawab dalil Pemohon poin 39.
20. Bahwa Termohon juga tidak akan menjawab dalil Pemohon poin 40 sampai 45 karena hal-hal tersebut dalam poin-poin di atas bukanlah kapasitas Termohon untuk menjawabnya.
21. Bahwa Termohon tidak pernah merasa melakukan pembiaran pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara, karena selama ini Termohon merasa sudah menjalankan Tugas Pokok, Fungsi Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Natuna 2011 dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan dan aturan yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah diuraikan di atas sudah menjadi sebuah Kepastian menurut Hukum bahwa Termohon tidak terbukti melakukan Pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif. sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam permohonan keberatannya.
23. Bahwa penyelenggaraan Pemilu pada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat Demokratis, Jurdil dan bersih, sebagai mana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi, sehingga dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir keberatan C.3-BWB. KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-BWB. KPU di tingkat PPK serta formulir DB2-BWB yang termohon sediakan, maka dengan demikian termohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan keberatan pemohon adalah bukan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Menyatakan permohonan Pemohonan Tidak Dapat di Terima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Fotokopi Surat Keputusan KPU Natuna Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011.

2.	T-2	Fotokopi Surat Keputusan KPU Natuna Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011.
3.	T-3	Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pasal 1 angka 8.
4.	T-4	Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf B angka 1
5.	T-5	Fotokopi Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2)
6.	T-6	Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 105
7.	T-7	Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1)
8.	T-8	Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d.
9.	T-9	Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (2).
10.	T-10	Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 78, 79, 82, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (4) dan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 111.
11.	T-11	Fotokopi Model DA-KWK.KPU, MODEL DA1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU, MODEL DA-A-KWK.KPU, MODEL C-KWK.KPU, MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C3-KWK.KPU Kecamatan Bunguran Barat.
12.	T-12	Fotokopi Model DA-KWK.KPU, MODEL DA1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU, MODEL DA-A-KWK.KPU, MODEL C-KWK.KPU, MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C3-KWK.KPU Kecamatan Pulau Tiga.
13.	T-13	Fotokopi Model DA-KWK.KPU, MODEL DA1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL DA1-KWK.KPU, MODEL DA2-KWK.KPU, MODEL DA-A-KWK.KPU, MODEL C-KWK.KPU, MODEL C1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU, MODEL C3-KWK.KPU Kecamatan Midai.
14.	T-14	Fotokopi REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011

Selain itu, Termohon mengajukan 9 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Zainal Abidin

- Saksi adalah anggota PPK Bunguran Barat
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 11 s.d. 12 Februari 2011, rekap dimulai, jam 08.00 s.d. 23.00 WIB, dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada permasalahan dalam proses rekapitulasi tersebut;
- Bahwa saksi mendengar isu Ali Musa menerima uang sebesar 400 juta dari Ilyas Sabli setelah sidang pleno di KPU Kabupaten Natuna;

- Bahwa saksi tidak berbuat apa-apa setelah mengetahui Ali Musa menerima uang tersebut;

2. Wan Burhanuddin

- Saksi adalah anggota PPK Bunguran Barat;
- Saksi membenarkan keterangan Zainal Abidin sepanjang rekap di PPK;
- Saksi tidak mengetahui Ali Musa menerima uang tersebut;

3. M. Daud

- Saksi adalah anggota PPK Bunguran Barat;
- Saksi membenarkan keterangan Zainal Abidin dan Wan Burhanuddin sepanjang rekap di PPK;

4. Djubli

- Saksi adalah anggota PPK Bunguran Barat;
- Saksi membenarkan keterangan Zainal Abidin, Wan Burhanuddin dan M. Daud sepanjang menyangkut rekap di PPK;
- Saksi tidak mengetahui tentang Ali Musa yang menerima uang dan baru mengetahui Ali Musa menerima uang 400 juta setelah sidang pleno di KPU Kabupaten Natuna selesai;

5. Ahmad Fauzi

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sabang Mawang;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kejadian khusus dan saksi tidak mengetahui tentang adanya pembagian uang;
- Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan Calon hadir dan menandatangani formulir rekap;

6. Muhammad Fadillah

- Saksi adalah anggota PPS Desa Sabang Mawang;
- Keterangan saksi sama dengan saksi Ahmad Fauzi;

7. Sadarman

- Saksi adalah anggota PPS Desa Sedanau Timur dan Kaur Desa;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Joni dan Mualip;
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah dalam perhitungan suara dan saksi membantah keterangan bahwa saksi telah membagikan uang kepada Mualip;

- Bahwa menurut saksi, justru Mualip yang datang ke rumah saksi minta uang untuk minum dan saksi tidak pernah meminta Mualip untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi mengakui terkait adanya laporan ke PPL;
- Bahwa menurut saksi, memang benar terkait kasus tersebut Kades telah menyarankan untuk berdamai;

8. Zaleha R

- Saksi adalah anggota PPS Desa Sedanau Timur;
- Saksi tidak mengetahui Sadarman memberi uang ke Mualip;
- Saksi membenarkan keterangan Sadarman sepanjang rekap;

9. Dardani Z

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sedanau Timur;
- Bahwa menurut saksi tidak ada permasalahan terkait dengan proses penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian uang oleh Sadarman kepada Mualip;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Maret 2011, menguraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh Dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya.
2. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman kepada *asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas*.
3. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Natuna telah melalui seluruh tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sejak tahap sosialisasi, penetapan pasangan calon, masa kampanye, hari pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat KPPS, hal ini terbukti dari ditandatanganinya seluruh

Formulir C1-KWK **sebagai tanda Persetujuan** hasil Perolehan suara dari masing-masing TPS dan di dalam Formulir C3-KWK (Formulir Keberatan) dinyatakan **NIHIL** yang berarti TIDAK ADA KEBERATAN dari Pihak manapun juga termasuk Pemohon.

4. Bahwa sebagai salah satu peserta PEMILUKADA, Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Nomor Urut 4 telah mematuhi seluruh ketentuan proses pelaksanaan PEMILUKADA.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna peserta Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2011
1	Drs. H. Syed Ridwan Indris Dan H. Herman Yandi
2	Tawarich, BSc Dan Suardi, S.sos
3	Drs. Raja Amirullah, Apt Dan Daeng Amhar, SE., MM
4	Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si Dan Imalko, S.Sos
5	Wan Siswandi, S.Sos., M.Si Dan Bahrudidin, S.Pd

6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 Tertanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 dengan perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam	Jumlah Suara
1	Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si Dan Imalko, S.Sos	12.824
2	Drs. Raja Amirullah, Apt Dan Daeng Amhar, SE., MM	11.926
3	Tawarich, BSc Dan Suardi, S.sos	6.653

4	Wan Siswandi, S.Sos., M.Si Dan Bahrudidin, S.Pd	5.979
5	Drs. H. Syed Ridwan Indris Dan H. Herman Yandi	453

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna (Termohon) Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 Tertanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2011 telah Memutuskan, Menetapkan Pasangan Calon **Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si Dan Imalko, S.Sos** (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna

DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. ***Adanya Kerjasama Antara Jajaran Termohon Dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4***
8. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kerjasama yang menyimpang dengan Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam PEMILUKADA.
9. Bahwa Pemohon (Calon Bupati **Drs. Raja Amirullah, Apt**) merupakan **Bupati Kabupaten Natuna** yang sedang Menjabat (*incumbent*) yang mengikuti PEMILUKADA di Kabupaten Natuna, sehingga sebagai Pucuk Pimpinan yang masih memerintah di Kabupaten Natuna JUSTRU memiliki Akses untuk MENGERAKKAN SELURUH STRUKTUR PEMERINTAHAN sekabupaten Natuna untuk memenangkan Pemohon dalam PEMILUKADA di Kabupaten Natuna.
10. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait dan Termohon telah bekerja sama dalam Upaya untuk memenangkan Pihak Terkait adalah Dalil yang bersifat Asumsi Pemohon, mengingat Pihak Terkait bukanlah Kepala Daerah yang masih aktif (*incumbent*) yang mempunyai Akses Kekuasaan karena PIHAK TERKAIT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN untuk menggerakkan Termohon maupun Pejabat dan Pegawai Pemerintahan karena Pihak Terkait selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna telah mengundurkan diri terhitung 9 November 2010 (sebelum Pihak Terkait Mendaftarkan untuk Menjadi Calon Bupati Kabupaten Natuna yang akan mengikuti PEMILUKADA tahun 2011).

11. Bahwa bukti Pemohon telah menggunakan Kekuasaannya sebagai Bupati yang masih menjabat dalam rangka Pemenangan dirinya dalam PEMILUKADA Kabupaten Natuna yaitu telah memobilisasi aparat Pemerintahan dan menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan dirinya, Pemohon (Raja Amirullah – Daeng Amhar/RADAR) telah menggunakan Gedung Puskesmas Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna untuk kegiatan Kampaye (Bukti foto terlampir).

Tentang Pemberian Uang sebesar Rp 400.000.000,-

12. Bahwa Pemberian uang sebesar Rp 400.000.000,- oleh Pihak Terkait kepada Ketua PPK Kecamatan Bunguran Barat, hal tersebut adalah atas permintaan ketua PPK Kecamatan Bunguran Barat sdr ALI MUSA dengan tujuan akan dipergunakan untuk kegiatan Pendukung Pihak Terkait di Kecamatan Bunguran Barat, uang tersebut diserahkan dan diterima oleh sdr ALI MUSA pada tanggal 2 Februari 2011. Ternyata uang tersebut oleh sdr ALI MUSA kemudian diserahkan kepada bendahara pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Tawarich, BSc Dan Suardi, S.sos) kemudian uang tersebut oleh Bendahara Pasangan Calon Nomor Urut 2 diserahkan kepada Pemohon dan hingga hari Pemungutan suara pada tanggal 10 Februari 2011 uang tersebut tetap berada di tangan Pemohon (tidak dipergunakan sebagaimana janji sdr ALI MUSA).

13. Bahwa setelah Pemungutan suara pada tanggal 10 Februari 2011 Pihak Terkait baru mengetahui permintaan oleh sdr ALI MUSA tersebut merupakan Rekayasa bersama antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pemohon untuk menjebak Pihak Terkait oleh karena itu pada tanggal 11 Februari 2011 Pihak Terkait telah melaporkan Sdr ALI MUSA ke POLRES Natuna dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.

14. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 subuh uang Rp 400.000.000.- diserahkan oleh Sdr ALI MUSA kepada Panwaslu dan selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 2011 siang setelah Pleno Penetapan Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Pemenang oleh KPU sdr ALI MUSA di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Natuna dengan tuduhan penipuan dan penggelapan yang dilaporklan oleh Pihak Terkait dan langsung dilakukan penahanan hingga saat ini.

15. Bahwa kasus pemberian uang sebesar Rp 400.000.000.- oleh Pihak Terkait kepada Sdr Ali Musa tersebut BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMILU akan tetapi MERUPAKAN TINDAK PIDANA UMUM yang merupakan Kewenangan Penyidik Kepolisian Resor Natuna.
16. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan *Money Politics* di Kecamatan Bunguran Barat telah tidak terbukti hal ini berdasarkan fakta hasil perolehan suara di Kecamatan Bunguran Barat Pihak Terkait justru mengalami kekalahan dibandingkan dengan Calon yang lain sebagaimana termuat dalam Formulir model DA-KWK.KPU yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan Bunguran Barat adalah sebagai berikut:

NOMOR	NAMA CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA
1	Drs. H. Syed Ridwan Indris Dan H. Herman Yandi	87
2	Tawarich, BSc Dan Suardi, S.sos	2.069
3	Drs. Raja Amirullah, Apt Dan Daeng Amhar, SE., MM	1.663
4	Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si Dan Imalko, S.Sos	1.786
5	Wan Siswandi, S.Sos., M.Si Dan Bahrudidin, S.Pd	557

2. Adanya Praktek Politik Uang (Money Politic) yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4

17. Bahwa Tidak Benar Pihak Terkait telah melakukan *Money Politics* di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga, Pihak Terkait mensomasi Pemohon untuk membuktikan Dalil nya.
18. Bahwa Tidak Benar Pihak Terkait telah melakukan *Money Politics* di Desa Sumedang Kecamatan Bunguran Barat hal ini terbukti dari hasil perolehan suara di Desa Sumedang Kecamatan Bunguran Barat Pihak Terkait mengalami Kekalahan sebagaimana termuat dalam lampiran Model C1-KWK.KPU **justru yang Menang adalah Pemohon.**
19. Bahwa Tidak Benar Pihak Terkait telah melakukan *Money Politics* di Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga, karena Pihak Terkait **Mengalami Kekalahan** sebagaimana termuat dalam lampiran Model C1-KWK.KPU **justru yang Menang adalah Pemohon.**

20. Bahwa Tidak Benar Pihak Terkait telah melakukan *Money Politics* di Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Barat, karena Pihak Terkait **Mengalami Kekalahan** sebagaimana termuat dalam lampiran Model C1-KWK.KPU **justru yang Menang adalah Pemohon.**

21. Bahwa tentang dalil adanya Pembagian Kupon Minyak Tanah oleh Pihak Terkait di berbagai kecamatan, Pihak Terkait membantahnya dan mempertanyakan kecamatan mana? Pihak Terkait mensomasi Pemohon untuk membuktikan dalilnya.

Tentang Dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan *Money Politics*, hal tersebut hanya bersifat Asumsi tanpa didasari oleh bukti-bukti yang sah dan kuat menurut Hukum, karena apabila Pihak Terkait telah melakukan *Money Politics* seharusnya Pemohon melaporkannya ke Panwaslu kemudian meneruskan ke Gakkumdu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PHPU.D-IX/2011 yang menyebutkan "Money Politics Kalaupun benar adanya Pemberian uang oleh Pihak Terkait sebagai bentuk Money Politic, maka para Pemohon dapat melaporkannya untuk diproses sebagai Pelanggaran Pidana melalui kepolisian dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri.*

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas seluruh dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan Money Politik Tidak Terbukti karena tidak ada satu pun peristiwa yang dituduhkan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu karena *quod noon* peristiwa terjadi hal tersebut merupakan Pelanggaran Pidana Pemilu yang menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu jo PP Nomor 6 Tahun 2005 (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010**).

Bahwa oleh Karena Tuduhan Pemohon Tentang *Money Politics* yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait tidak cukup bukti, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon tentang terjadinya *Money Politics* tersebut dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Terkait tersebut mohon kiranya kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	PT-1	Fotokopi Daftar Nama TIM Kampanye Pihak Terkait
2	PT-2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di Desa Sabang Mawang (Model C1-KWK.KPU) .
3	PT-3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga (Model DA1-KWK.KPU) .
4	PT-4	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Kecamatan Pulau Tiga (Model DA2-KWK.KPU)
5	PT-5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di Desa Semedang (Model C1-KWK.KPU)
6	PT-6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bunguran Barat (Model DA1-KWK.KPU) .
7	PT-7	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Kecamatan Bunguran Barat (Model DA2-KWK.KPU)
8	PT-8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di Desa Tanjung Batang (Model C1-KWK.KPU) .
9	PT-9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di Desa Sendanau Timur (Model C1-KWK.KPU) .
10	PT-10	Fotokopi Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Natuna, Panwaslukada dan Seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pelaksanaan Rapat Umum (Kampaye).
11	PT-11	Fotokopi Notulensi Rapat Antara Panwaslukada, KPU Kabupaten Natuna dan Tim Kampaye Pasangan Calon.
12	PT-12	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tentang Nota Kesepakatan Bersama.
13	PT-13	Foto Baliho yang berisi Sosialisasi Pemohon yang dipasang di Bangunan Milik Negara (PUSKESMAS).
14	PT-14	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwas dari TIM Pihak Terkait.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 4 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Zuhendri Musa

- Saksi adalah pengusaha yang menerima wewenang pembagian minyak tanah dari KUD;
- Saksi mengakui membagikan minyak tanah untuk masyarakat di gudang KUD Kecamatan Midai;
- Bahwa menurut saksi, pembagian tersebut dilakukan dengan kupon dan memakai paraf saksi atau kasir serta sudah dilakukan 1 tahun lebih;
- Bahwa jumlah KK di Kecamatan Midai berjumlah 1750, dan masing-masing KK mendapat 9 liter
- Bahwa pembagian minyak tanah tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 8 Februari 2011;
- Bahwa minyak tanah yang dibagikan tersebut adalah adalah minyak tanah bersubsidi
- Bahwa menurut saksi, kupon yang dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Midai tidak pernah dicap relawan dari salah satu pasangan calon dan dalam pembagian minyak tanah tersebut, saksi menggunakan daftar masyarakat yang menerima pembagian minyak tanah tersebut;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwaslu

2. Zulkarnain

- Saksi adalah Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Pulau Tiga;
- Bahwa menurut saksi, kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Sabang Mawang bukan karena adanya pembagian uang tetapi karena kerja keras dari Partai Demokrat;

3. Pasani

- Saksi adalah Ketua PAC Partai PDK Kecamatan Pulau Tiga
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Zulkarnain;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada pembagian uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa menurut saksi, pembagian uang yang dilakukan oleh Yusuf dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu;

4. Wan Yudi

- Saksi adalah pendukung dan/atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada Sutarman (sepupu saksi) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berasal dari uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi juga memberikan uang Rp. 20.000,- kepada Jefri untuk membeli minyak tanpa menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi memilih di TPS 1, Desa Sumedang dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.7] Menimbang bahwa Kepolisian Resor Natuna yang diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Natuna, telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Pemilukada di Kabupaten Natuna, ada 2 kasus tindak pidana Pemilukada yang dilakukan Wan Yudi dan Tawari serta Suwardi
- Bahwa kasus Wan Yudi dilaporkan oleh Muhadi sedangkan Tawari dan Suwardi dilaporkan terkait adanya kampanye diluar jadwal
- Bahw terkait kasus Ali Musa yang dikenakan pasal penggelapan dan penipuan, hali itu disebabkan Ali Musa berusaha agar uang yang telah diberikan Ilyas Sabli tidak dibagikan ke masyarakat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa menurut saksi, sebelum penyerahan telah ada kesepakatan antara Ali Musa dan Ilyas Sabli
- Bahwa menurut saksi, Ali Musa dilakukan penangguhan penahan atas permintaan kakaknya yang bernama Ali Mansur
- Bahwa menurut saksi, Ali Musa telah memakai uang dari Ilyas Sabli sebesar 30 juta untuk kepentingan pribadi Ali Musa;
- Bahwa menurut saksi, Ali Musa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2011 setelah selesai sidang pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Natuna

[2.8] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Natuna telah menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2011;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, tanggal 16 Februari 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,

selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Natuna sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, tanggal 16 Februari 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-031.436729/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna bertanggal 5 Januari 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Natuna Tahun 2011, Nomor Urut 3 (*vide* Bukti Bukti P-5);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, tanggal 16 Februari 2011, (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-14);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 17 Februari 2011, Jumat, 18 Februari 2011, dan Senin, 21 Februari 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 97/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan Kepolisian Resor Natuna serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Natuna, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang disahkan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2011, serta 18 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Maret 2011 dan tanggal 14 Maret 2011, masing-masing bernama **Dedi Supriadi, Heri Yasrizal, Dirianto, Iswardi, Yusuf, Karim, Daud, Zabaruddin, Joni, Muallip, Sutarman, Zipri, Murhadi, Alias Kadir, Raja Dasaat, M. Erimuddin, Yanto, Samsul Bahri;**

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 10 Maret 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 yang disahkan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2011, serta 9 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Maret 2011, masing-masing bernama **Zainal Abidin, Wan Burhanuddin, M. Daud, Djubli, Ahmad Fauzi, Muhammad Fadillah, Sadarman, Zaleha. R, Dardani. Z;**

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Nomor Urut 4, juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14 yang disahkan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2011, serta 4 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Maret 2011, masing-masing bernama **Zulhendri Musa, Zulkarnain, Pasani, dan Wan Yudi;**

[3.20] Menimbang bahwa Kepolisian Resor Natuna yang diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Natuna memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011;

[3.21] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Natuna menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2011;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Natuna, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemiluakada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemiluakada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.24.1] Bahwa Pemohon mendalikan adanya praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam upaya memenangkan Pemiluakada dengan cara membagikan uang kepada para penyelenggara Pemiluakada dan masyarakat yang telah didaftar dalam daftar tertentu, di Desa Sabang Mawang, Desa Sedanau Timur, dan Desa Semedang;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14 dan mengajukan saksi-saksi **Dirianto, Iswardi, Yusuf, Karim, Daud, Zabaruddin, Joni, Mualip, Sutarman, Zipri, Murhadi** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Saksi **Dirianto, Iswardi, Yusuf, Karim, Daud, Zabaruddin**, pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Ilyas Sabli telah meminta bantuan Yusuf untuk mencari 40 orang Pemilih di Desa Sabang Mawang agar memilih Ilyas Sabli dengan memberikan bantuan sebanyak Rp. 4.200.000,- dan masing-masing Pemilih mendapat uang sejumlah Rp. 100.000,- dan Rp. 200.000,-. Hal tersebut diakui oleh saksi Yusuf yang menerangkan bahwa telah membagikan uang tersebut kepada 31 orang pemilih yang dibuktikan dengan daftar pemilih dan tanda tangan masing-masing pemilih. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu dan telah diperiksa oleh Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjutnya;

Mengenai kejadian pembagian uang di Desa Sedanau Timur, saksi **Joni** dan **Mualip**, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2011, saksi Joni melihat dan mendengar Wakil Ketua PPS Desa Sedanau Timur yang bernama Sudarman memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Mualip dan dimintanya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi Mualip menyatakan telah memberikan uang tersebut kepada Panwaslu sebagai barang bukti;

Mengenai pembagian uang di Desa Semedang, saksi **Sutarman, Zipri, dan Murhadi**, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- dari Wan Yudi (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada Murhadi yang kemudian dilaporkan ke Panwaslu disertai bukti uang sejumlah Rp. 100.000,-;

[3.24.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar karena tidak ada temuan atau laporan dan tembusan yang menyatakan bahwa ada pelanggaran politik uang yang ditemukan oleh Panwaslu atau dilaporkan kepadanya;

Untuk pembuktian dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-11, Bukti T-12 yaitu Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Model DA-A-KWK.KPU, Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Pulau Tiga, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Ahmad Fauzi, Muhammad Fadillah, Sadarman, Zaleha. R, Dardani. Z** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Saksi **Ahmad Fauzi** dan **Muhammad Fadillah**, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada kejadian khusus di Desa Sabang Mawang dan saksi tidak mengetahui tentang adanya pembagian uang. Semua saksi pasangan calon hadir saat penghitungan suara dan rekapitulasi di TPS, PPK dan menandatangani formulir rekapitulasi serta tidak ada yang mengajukan keberatan;

Saksi **Sadarman, Zaleha R, Dardani Z**, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada masalah dalam penghitungan suara di Desa Sedanau Timur dan saksi Sadarman menyangkal keterangan bahwa saksi telah membagikan uang kepada Mualip. Menurut Sadarman, justru Mualip yang datang ke rumah saksi meminta uang untuk minum. Saksi tidak pernah meminta Mualip untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi mengakui adanya laporan ke PPL. Terkait kasus tersebut saksi menawarkan damai dan Kades Sedanau Timur telah menyarankan juga untuk berdamai;

[3.24.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Pihak Terkait telah melakukan politik uang di Desa Sabang Mawang, Desa Sedanau Timur dan Desa Semedang, hal ini terbukti

dari hasil perolehan suara di Desa Sedanau Timur, dan Desa Semedang, justru Pihak Terkait mengalami kekalahan sebagaimana termuat dalam lampiran Model C1-KWK.KPU dan yang menang adalah Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-2, Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12, dan mengajukan saksi-saksi bernama **Zulkarnain, Pasani, Wan Yudi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pembagian uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Sabang Mawang. Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Sabang Mawang bukan karena adanya pembagian uang tetapi karena kerja keras dari Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan selaku partai-partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Mengenai pembagian uang oleh Yusuf, hal tersebut dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan PemiluKada dan tidak terkait dengan kemenangan Pihak Terkait. Adapun mengenai pembagian uang kepada Sutarman seperti diuraikan oleh saksi Pemohon **Zipri** dan **Murhadi**, menurut saksi uang tersebut bukanlah berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 melainkan dari uang saksi sendiri;

[3.24.1.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Kasat Reskrim Polres Natuna telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dua kasus tindak pidana PemiluKada Kabupaten Natuna yang ditindaklanjuti oleh Polres Natuna, yaitu yang dilakukan Wan Yudi dan Pasangan Calon Tawarich-Suardi. Kasus Wan Yudi dilaporkan oleh Murhadi sedangkan Tawarich-Suardi dilaporkan terkait adanya kampanye di luar jadwal;

Bahwa Panwaslu Kabupaten Natuna dalam keterangan tertulisnya yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2011, menyatakan bahwa terkait dengan adanya laporan pembagian uang di Desa Sabang Mawang yang dilakukan oleh Yusuf, Panwaslu Kabupaten Natuna telah merekomendasikan bahwa kasus tersebut tidak cukup bukti sehingga tidak dapat diteruskan ke Gakkumdu. Adapun mengenai laporan pembagian uang yang dilakukan oleh Wan Yudi kepada Sutarman di Semedang, telah ditindaklanjuti oleh Penyidik dan telah diteruskan ke Kejaksaan Negeri Natuna dengan nomor laporan

B/01/III/2011/Sentra Gakkumdu tertanggal 10 Maret 2011. Adapun mengenai laporan terjadinya politik uang di Desa Sedanau Timur, yang dilakukan oleh Sadarman, menurut Panwaslu setelah dilakukan klarifikasi, tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga Panwaslu memutuskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;

[3.24.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan keterangan Kasat Reskrim Polres Natuna serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pembagian uang di Desa Sabang Mawang, Desa Semedang, dan Desa Sedanau Timur, tetapi bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Sabang Mawang, Desa Semedang, dan Desa Sedanau Timur dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal tersebut diperkuat oleh bantahan dari saksi-saksi Termohon yang bernama **Ahmad Fauzi, Muhammad Fadillah, Sadarman, Zaleha. R, Dardani. Z**, yang membantah keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama **Joni** dan **Mualip** yang menerangkan bahwa semua saksi Pasangan Calon dalam proses penghitungan suara di Desa Sabang Mawang, Desa Semedang, dan Desa Sedanau Timur telah menandatangani Formulir C1-KWK dan tidak ada satupun keberatan dari saksi Pasangan Calon, serta saksi dari Pihak Terkait yang bernama **Zulkarnain, Pasani, Wan Yudi** yang menerangkan bahwa pembagian uang yang dilakukan oleh Yusuf di Desa Sabang Mawang dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada dan pembagian uang kepada **Sutarman** bukanlah berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi berasal dari uang saksi sendiri. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan Panwaslu Kabupaten Natuna [*vide* paragraf **3.24.1.3**] bahwa kasus politik uang di Desa Sabang Mawang dan Desa Sedanau Timur tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti, sedangkan kasus politik uang di Desa Semedang telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu. Lagi pula, menurut Mahkamah jikapun ada kasus politik uang di Desa Sabang Mawang, Desa Semedang, dan Desa Sedanau Timur, hal tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan

suara Pemohon atau Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemberian kupon minyak tanah kepada masyarakat di Kecamatan Midai, dengan bercapkan tim relawan Ilyas-Ilmako (Pasangan Calon Nomor Urut 4) yang dibagikan oleh tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada masyarakat pada tanggal 6 Februari 2011. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-15, Bukti P-15A, Bukti P-15B serta mengajukan saksi-saksi bernama **Dedi Supriadi** dan **Heri Yasrizal** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2011, jam 16.00 WIB, saksi menerima kupon untuk ditukar dengan sembilan liter minyak tanah dari Johanes yang merupakan tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kemudian saksi memberikan kupon tersebut kepada teman saksi yaitu Heri Yasrizal sebagai barang bukti yang seterusnya diserahkan ke Panwas Kecamatan. Pada tanggal 6 Februari 2011, saksi Heri Yasrizal melihat banyak orang yang mengambil minyak tanah dengan menggunakan kupon di KUD Kecamatan Midai, tetapi yang ikut membagikan minyak tanah bukan petugas KUD dan di tempat pembagian minyak tanah tersebut ada baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi dipanggil oleh Panwas Kecamatan untuk dimintai keterangan tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Saksi telah menanyakan kepada Sabirin (Panwascam) mengenai izin pemberian kupon tersebut dan ternyata Panwascam telah mengeluarkan surat terkait kupon minyak tanah tersebut yang menegaskan tidak ada pelanggaran dalam kasus tersebut karena sudah seizin Panwas Kecamatan;

[3.24.2.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan bantahan serta tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi;

[3.24.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil adanya pembagian kupon minyak tanah oleh Pihak Terkait hanya bersifat asumsi tanpa didasari oleh bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan hanya mengajukan saksi yang bernama **Zulhendri Musa** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang

pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah pengusaha yang menerima wewenang pembagian minyak tanah dari KUD Kecamatan Midai. Saksi telah membagikan minyak tanah untuk masyarakat di Kecamatan Midai yang dilakukan di gudang KUD Kecamatan Midai dan pembagian tersebut dilakukan dengan kupon yang telah diparaf kasir KUD. Pembagian minyak tanah tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 dan tanggal 8 Februari 2011 dan minyak tanah tersebut adalah minyak tanah bersubsidi. Kupon yang dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Midai tidak pernah dicap relawan dari salah satu pasangan calon. Dalam pembagian minyak tanah tersebut, saksi menggunakan daftar masyarakat yang menerima pembagian minyak tanah;

[3.24.2.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Natuna telah menyerahkan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Natuna pada tanggal 4 Maret 2011 telah melakukan pengecekan kepada Panwas Kecamatan Midai dan telah memberikan kesimpulan bahwa terjadi kesalahan persepsi dalam pengenaan sanksi pelanggaran Pemilu karena Panwas Kecamatan Midai hanya menggunakan acuan Pasal 16 huruf (i) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 yang bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

[3.24.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pembagian kupon minyak tanah yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa kupon yang diperoleh saksi Pemohon **Dedi Supriadi** dapat ditukar dengan minyak tanah di KUD Kecamatan Midai, karena saksi Pemohon **Dedi Supriadi** langsung menyerahkan kupon tersebut kepada saksi **Heri Yasrizal** untuk dilaporkan kepada Panwascam. Saksi **Heri Yasrizal** tidak melihat langsung masyarakat yang mengantri minyak tanah pada tanggal 6 Februari 2011 apakah mempergunakan kupon yang sama dengan yang diterima oleh **Dedi Supriadi**, karena ternyata ada kupon lain yang

dikeluarkan oleh KUD Kecamatan Midai sesuai keterangan saksi Pihak Terkait **Zulhendri Musa** yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Pihak Terkait dan tidak ada cap Tim Pemenang Pihak Terkait. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mendapatkan kupon tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalikan adanya pemberian uang oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Ketua PPK Bunguran Barat, Ali Musa sebanyak Rp 400.000.000,- dan meminta kepada Ketua PPK Bunguran Barat, Ali Musa untuk mendapatkan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 minimal 2.500 suara dari 4.336 jumlah pemilih dalam DPT dengan cara memberikan uang masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- kepada setiap pemilih. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-16, Bukti P-17 serta mengajukan saksi-saksi bernama **Alias Kadir, Raja Dasaat, M. Erimuddin, Yanto, Samsul Bahri** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi **Alias Kadir** dan saksi **Raja Dasaat** telah melaporkan ke Panwaslu, terkait temuan uang sebanyak Rp. 400.000.000,- yang diterima Ali Musa karena ada kemungkinan pelanggaran Pemilukada, tetapi saksi tidak pernah diperiksa oleh Panwaslu dan tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu terkait laporan tersebut. Bahwa menurut saksi **Erimuddin, Yanto, dan Samsul Bahri**, pada saat saksi menjenguk Ali Musa, saksi menawarkan jasa penasihat hukum dan melihat ada pertemuan antara Kapolres Natuna dengan Calon Bupati Nomor Urut 4, anggota Panwaslu dan dua orang tokoh adat Kabupaten Natuna serta saksi melihat H. Mansyur (abang kandung Ali Musa) dan Hakim Ginting keluar masuk ruangan Kasat Reskrim Polres Natuna;

[3.24.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa adanya pemberian uang oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 kepada Ketua PPK Bunguran Barat sebanyak Rp 400.000.000,- sama sekali di luar pengetahuan Termohon karena tidak ada laporan baik dari Panwaslu, Kepolisian, maupun masyarakat, bahkan dari saksi Tim Pemohon. Selain itu

berdasarkan dokumen penghitungan suara di daerah tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalah. Bahwa mengenai adanya dugaan tindak pidana menyangkut pidana umum dengan dugaan melanggar Pasal 372 atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai terjadinya penahanan dan tuduhan melakukan kriminalisasi terhadap pelapor, tentang hal tersebut bukan kapasitas Termohon untuk memberikan jawaban;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-11 yaitu Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU, Model DA-A-KWK.KPU, Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU Kecamatan Bunguran Barat, serta mengajukan empat orang anggota PPK Kecamatan Bunguran Barat sebagai saksi yaitu **Zainal Abidin, Wan Burhanuddin, M. Daud, Djubli** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Bunguran Barat dihadiri oleh semua saksi pasangan calon; semua saksi menandatangani rekapitulasi dan tidak ada permasalahan dalam proses rekapitulasi tersebut. Bahwa para saksi mendengar isu Ali Musa menerima uang sebanyak Rp. 400.000.000,- dari Ilyas Sabli setelah sidang pleno di KPU Kabupaten Natuna;

[3.24.3.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan pemberian uang sebanyak Rp 400.000.000,- oleh Pihak Terkait kepada Ketua PPK Kecamatan Bunguran Barat adalah atas permintaan Ketua PPK Kecamatan Bunguran Barat, Ali Musa dengan tujuan akan dipergunakan untuk kegiatan pendukung Pihak Terkait di Kecamatan Bunguran Barat dan uang tersebut diserahkan serta diterima oleh Ali Musa pada tanggal 2 Februari 2011;

Bahwa ternyata uang tersebut oleh Ali Musa diserahkan kepada Bendahara Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian uang tersebut oleh Bendahara Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diserahkan kepada Pemohon dan hingga hari pemungutan suara pada tanggal 10 Februari 2011 uang tersebut tetap berada di tangan Pemohon dan tidak dipergunakan sebagaimana janji Ali Musa;

Bahwa setelah pemungutan suara pada tanggal 10 Februari 2011, Pihak Terkait baru mengetahui permintaan Ali Musa tersebut merupakan rekayasa bersama antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pemohon untuk menjebak

Pihak Terkait oleh karena itu pada tanggal 11 Februari 2011 Pihak Terkait telah melaporkan Ali Musa ke Polres Natuna dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, uang Rp 400.000.000.- tersebut diserahkan oleh Ali Musa kepada Panwaslu dan selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2011 setelah Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pemenang oleh KPU, Ali Musa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Natuna dengan sangkaan melakukan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Pihak Terkait dan Ali Musa langsung ditahan hingga saat ini;

Bahwa kasus pemberian uang tersebut menurut Pihak Terkait bukan merupakan tindak pidana Pemilu akan tetapi merupakan tindak pidana umum yang merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Resort Natuna. Selain itu, berdasarkan fakta hasil perolehan suara di Kecamatan Bunguran Barat, Pihak Terkait justru mengalami kekalahan dibandingkan dengan Calon yang lain sebagaimana termuat dalam Formulir Model DA-KWK.KPU yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Bunguran Barat; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti PT-6, Bukti PT-7 dan Bukti PT-14 tanpa mengajukan saksi;

[3.24.3.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Kasat Reskrim Polres Natuna telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011 sebagai saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ali Musa telah ditangkap dan ditahan oleh Polres Natuna sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dan penipuan uang sebanyak Rp.430.000.000,- yang dilaporkan oleh Ilyas Sabli. Menurut saksi, berdasarkan keterangan Ali Musa dihadapan penyidik, benar Ali Musa telah menerima uang Rp. 430.000.000,- yang dijanjikan untuk dibagikan kepada masyarakat pemilih, akan tetapi Ali Musa tidak membagikan uang tersebut kepada masyarakat pemilih dan justru disimpan dan dititipkan kepada Nato dan hanya mempergunakan sebanyak Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi. Selain itu, menurut saksi, berdasarkan laporan dari Panwaslu Kabupaten Natuna, kasus tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai kasus pidana Pemilu karena sudah kadaluwarsa dan laporan penggelapan serta penipuan tersebut dilakukan sebelum adanya laporan tindak pidana Pemilu;

Panwaslu Kabupaten Natuna telah menyerahkan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 14 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan adanya tindak pidana uang sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut tidak ditindaklanjuti karena sudah kadaluwarsa terhitung sejak terjadinya kejadian pokok perkara yaitu penyerahan uang dari Ilyas Sabli ke Ali Musa, yakni sejak tanggal 2 Februari 2011 dan Panwaslu Kabupaten Natuna telah berkordinasi dengan pihak Gakkumdu mengingat jumlah uang buktinya yang sangat banyak;

[3.24.3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, keterangan Kasat Reskrim Polres Natuna dan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, benar Ali Musa telah menerima uang dari Ilyas Sabli (Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan maksud untuk dibagikan kepada masyarakat pemilih, akan tetapi berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi dalam persidangan, ternyata uang tersebut tidak pernah dibagikan oleh Ali Musa kepada masyarakat pemilih, sehingga tidak ada pengaruhnya kepada pemilih dan tidak mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Natuna dan keterangan saksi (Kasat Reskrim Polres Natuna), bahwa laporan Ali Musa, tidak ditindaklanjuti karena sudah kadaluwarsa kasus Ali Musa pada akhirnya disidik dengan sangkaan pasal penggelapan dan penipuan, hal itu disebabkan Ali Musa berusaha agar uang yang diberikan oleh Ilyas Sabli tidak dibagikan ke masyarakat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kasus pemberian uang tersebut, apakah ada unsur penipuan ataupun penggelapan, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya karena kasus *a quo* termasuk dalam kewenangan peradilan umum. Lagi pula, pemberian uang tersebut tidak terbukti mempengaruhi perolehan suara calon manapun karena tidak pernah dibagikan kepada para pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24.1] sampai dengan paragraf [3.25] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hani Adhani